

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun 2020 dunia perbankan terdampak oleh wabah virus corona atau yang disebut Covid-19. Virus tersebut menular dengan cepat dan sudah menyebar ke berbagai negara termasuk negara Indonesia. Dengan adanya pandemi virus corona tersebut, pemerintah menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB.¹ Di beberapa wilayah juga menyebabkan banyak karyawan, buruh maupun pekerja lain terdampak PHK sehingga hal tersebut menyebabkan laju perekonomian terhambat. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perbankan syariah sehingga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau yang di sebut dengan kredit macet.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang mandiri terpadu yang mempunyai dua fungsi utama yaitu mengembangkan usaha secara profitable dan investasi dalam bidang ekonomi usaha mikro kecil untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Baitul maal wat tamwil juga di pergunakan dalam pemyaluram infak, zakat maupun sedekah sesuai dengan apa yang diamanahkan serta dengan ketentuan yang berlaku. peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera diberbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.²

BMT Mitra Muamalat Kudus sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang semakin berkembang pesat di setiap tahunnya. BMT Mitra Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai tugas—dalam masa-masa sulit karena nasabahnya kebanyakan mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada kredit macet. Hal ini di sebabkan terbatasnya ruang gerak dari masyarakat sehingga kredit macet di BMT Mitra Muamalat kudus bertambah. Hal ini akan menjadi permasalahan baru pada bmt apabila salah dalam mengambil keputusan yang akan berdampak negatif bagi BMT itu sendiri. Sebagaimana terlihat pada

¹ Agus Pandoman, “Analisis Quietius Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency of International Concern,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no.1 (2020): 1-12.

² Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2020), 157.

Tabel 1.1 yakni data pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Mitra Muamalat Kudus sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) di BMT Mitra Muamalat Kudus

Deskriptif	2019	2020	2021	2022
Diragukan	101.000.000,00	221.000.000,00	711.800.00,00	942.072.000,00
Kurang lancar	56.000.000,00	20.800.000,00	410.872.000,00	1.598.500,00
Macet	105.465.600,00	258.964.600,00	358.464.120,00	374.264.600,00
Lancar	2.171.600.000,00	2.544.237.000,00	23.512.373.300,00	27.021.373.300,00
Jumlah pembiayaan	2.435.064.600,00	3.045.001.600,00	24.993.509.900,00	29.936.209.900,00
Nilai NPF %	7,84	14,98%	21,73%	16,98%

Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa Jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi di angka 7,84%, sedangkan mulai adanya awal pandemi yakni pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan drastis di angka 14,98%, kemudian pada tahun 2021 mengalami lonjakan di angka 21,73%, dan pasca pandemi di tahun 2022 mengalami penurunan di angka 16,98% dari tahun sebelumnya. Kegagalan dalam mengelola jumlah nasabah yang pembiayaannya bermasalah dapat berimplikasi pada tingkat kredit bermasalah (NPF) sehingga berdampak pada profitabilitas bank. Mengabaikan masalah ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan modal bank. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi potensi risiko yang ada dan menimbulkan kredit macet.

Tingkat NPF yang naik turun dapat di lakukan dengan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif, yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami BMT jika terjadi pembiayaan bermasalah yang tidak terduga. Manajemen risiko adalah suatu disiplin akademis yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah terkini melalui penerapan prosedur manajemen yang menyeluruh dan sistematis. Keuntungan penerapan manajemen risiko terlihat jelas dalam kemampuannya memberikan panduan kepada perusahaan dalam menilai konsekuensi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat dan jangka panjang. Kehadiran konsep manajemen risiko yang komprehensif menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan kerangka kerja dan strategi yang kuat untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Penerapan manajemen risiko meliputi beberapa tahapan, antara lain identifikasi risiko, pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan evaluasi risiko.

Dalam konteks banyak operasi, jelas bahwa risiko tidak bisa dihindari. Risiko-risiko ini dapat ditangani secara efektif melalui empat pendekatan berbeda, yaitu: minimalisasi risiko, mengalihkan risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko.³

Agar proses manajemen risiko dapat dilaksanakan secara efektif, bank harus rajin mengidentifikasi risiko pada tahap awal. Hal ini mencakup pengakuan dan pemahaman terhadap seluruh risiko yang melekat, serta potensi risiko yang mungkin timbul dari usaha bisnis baru di dalam bank, termasuk risiko yang terkait dengan perusahaan dan entitas afiliasi.⁴ Prosedur ini digunakan untuk menilai karakteristik risiko yang inheren serta terkait dengan aktivitas fungsional, serta risiko yang terkait dengan produk serta kegiatan usaha. Komponen penting dari identifikasi risiko melibatkan penghitungan potensi risiko secara komprehensif, diikuti dengan analisis aktif terhadap risiko tersebut untuk mencegah terjadinya risiko yang berlebihan.⁵

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zufan yang menjabat sebagai Account Officer di BMT Mitra Muamalat Kudus, dengan dilakukannya penerapan manajemen risiko yang mencakup banyak tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko melibatkan evaluasi sistematis atas analisis keuangan yang berkaitan dengan kondisi pembiayaan pelanggan, kapasitas mereka untuk melakukan pembayaran tepat waktu, dan jaminan yang ditawarkan. Pengukuran risiko dilakukan dengan evaluasi secara berkala untuk mengetahui besaran, frekuensi, dan tingkat keparahan risiko yang terjadi serta kerugian yang diakibatkannya. Pemantauan risiko melibatkan pembentukan dan pelaksanaan sistem informasi dan protokol untuk mengawasi status individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi keuangan. Sementara itu, proses pemantauan risiko dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem informasi dan protokol yang

³Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 3.

⁴Veithzal Rival dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Ed.1, Cet 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 942.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 260.

bertujuan untuk mengawasi status anggota atau konsumen yang melakukan aktivitas pembiayaan.⁶

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rheza Pratama dan Aspiati pada tahun 2019 yang berjudul “*penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit macet pada bprs bahari berkesan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya kemampuan analitis dan editing karyawan, yang dapat disebabkan oleh lemahnya kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), dan kurangnya informasi yang diberikan kepada bank. Poin kedua adalah sebagai berikut. Praktik manajemen risiko BPRS Bahari Berkesan telah menunjukkan tingkat efektivitas yang memuaskan dan sejalan dengan hasil yang diantisipasi, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko keuangan dan kredit.⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mujiburrido pada tahun 2020 yang berjudul “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan KJKS “MBS” menunjukkan kinerja yang memuaskan pada beberapa aspek pengelolaannya. Misalnya, organisasi secara efektif mengelola risiko likuiditas dengan menyimpan kelebihan uang di bank-bank yang mematuhi syariah dan memperoleh dana melalui pinjaman dari bank-bank yang mematuhi syariah bila diperlukan. Tidak adanya likuiditas yang memadai sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam kerangka teori likuiditas yang lebih luas. Penilaian risiko kredit/pembayaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan wawancara karakter dan survei sebagai langkah awal sebelum memberikan pinjaman.⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifelda Ningsih pada tahun 2022 yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar*”. Hasil penelitian ini yakni penerapan manajemen

⁶ Muhammad Zufan S.E Wawancara Oleh Peneliti, 25 Juli 2023 Wawancara 1, Transkrip.

⁷Rheza Pratama dan Aspiati, “*penerapan manajemen resiko untuk meminimalisir kredit macet pada bprs bahari berkesan,*” *Jurnal Mitra Manajemen*, no. 9 (2019): 932-945.

⁸ Mujiburrido, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya,*” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, no. 2 (2020): 128-140..

risiko pada pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar adalah identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep SC untuk identifikasi awal mencegah terjadinya kerugian. Pengukuran risiko pembiayaan dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajibannya, mengalami ketelambatan, hingga nasabah yang macet. Kemudian di ukur dan dimasukkan pada pengelompokan yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan dan pengendalian risiko cara yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar yaitu dengan melakukan kunjungan oleh Marketing setiap 1 bulan sekali sehingga mereka mengetahui risiko dapat dideteksi sedini mungkin, namun dalam hal pemantauan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tidak begitu intensif karena berbagai kendala.

Fenomena gap dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan non performing financing (NPF) yang mengindikasikan adanya pembiayaan bermasalah yang tinggi pada masa pandemi covid-19 sampai pasca pandemi yang berdampak pada kesehatan BMT. Hal tersebut diperlukan sikap obyektif dari pihak BMT Mitra Muamalat Kudus untuk menetapkan dan melaksanakan prosedur manajemen risiko untuk memitigasi potensi risiko kerugian. Mengingat sifat pembiayaan bermasalah yang fluktuatif, BMT Mitra Muamalat Kudus harus mengambil pendekatan proaktif dalam mengatasi risiko terkait. Hal ini memerlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil-hasil dari penelitian tersebut dengan penelitian ini. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai Implementasi manajemen risiko yang dilakukan BMT Mitra Muamalat Kudus, dengan tujuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi. Selain itu, penulis bermaksud untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Untuk selanjutnya penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan kemudian menguraikannya dalam skripsi yang berjudul : **“Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan bermasalah Pasca Pandemi Covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam mengatasi

pembiayaan bermasalah pasca pandemi covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor pembiayaan bermasalah pasca pandemi di BMT Mitra Muamalat Kudus?
2. Bagaimana Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi di BMT Mitra Muamalat Kudus?
3. Bagaimana penerapan dan hasil manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pembiayaan bermasalah pasca pandemi di BMT Mitra Muamalat Kudus
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pasca pandemi di BMT Mitra Muamalat Kudus
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan hasil manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan, rujukan, serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan kebijakan mengenai Implementasi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemic

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti
Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal, terdiri dari beberapa halaman, yaitu: Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang topik, penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap teori-teori yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. Teori-teori yang dikaji meliputi kajian teoritis yang berkaitan langsung dengan topik, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan-pertanyaan penelitian..

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup pembahasan menyeluruh mengenai metodologi penelitian, yang mencakup berbagai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian,

sumber data, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan alat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian melalui gambaran menyeluruh tentang subjek penelitian, pemaparan data penelitian, dan analisis data yang dikumpulkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi penulis yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir ini berisi mengenai daftar Pustaka dan lampiran-lampiran serta daftar Riwayat Pendidikan penulis.

